



PEMERINTAH KABUPATEN POHuwATO
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. KH. Dewantoro Komplek Blok Plan Marisa Kode Pos 96266



Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 800/PEND/545/ IV/ 2022
Tanggal diberikan : 22 April 2022

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada :

PAUD

Layanan Program
Pimpinan/Pengelola

Berlaku terhitung tanggal

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut diatas.

: " KELAPA DUA "

: Kelurahan Libuo

Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato

: Kelompok Bermain (KB)

: OLHAN MAMU

: 22 April 2022 s/d 22 April 2027

Catatan :

Bila Nama PAUD tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
maka Surat Izin tidak berlaku lagi

Pohuwato, 22 April 2022

a.n Kepala Dinas

Kabid PAUD dan DIKMAS



**PERKUMPULAN
KELOMPOK BERMAIN (KB)
“ KELAPA DUA ”
NOMOR : - 3 -**

**BAHMID, SH
DI POHUWATO**

-Pada hari ini Selasa, tanggal 05 (lima) bulan April tahun 2016 -----
(dua ribu enam belas), Pukul 11.40 Wita (Waktu Indonesia Bagian Tengah); -----
-Menghadap kepada saya, **BOKI BAHMID, Sarjana Hukum, Notaris di** -----
Pohuwato, dengan dihadiri saksi-saksi, yang nama-namanya akan disebut pada akhir
akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris : -----
-Nyonya **OLIAN MAMU**, Lahir di Paguat tanggal tiga Juni tahun seribu -----
sembilan ratus delapan puluh satu (03-06-1981), Mengurus Rumah Tangga, -----
bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, -----
Kabupaten Pohuwato; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) 7504054306810003, berlaku hingga ---
tanggal tiga Juni tahun dua ribu tujuh belas (03-06-2017); -----
-Penghadap oleh saya, Notaris, dikenal; -----
-Penghadap menerangkan terlebih dahulu bahwa penghadap adalah pengurus dari
“KELOMPOK BERMAIN “KELAPA DUA”, berkedudukan di -----
Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato; -----
yang selanjutnya disingkat **PERKUMPULAN KB “KELAPA DUA”**, pada hari
sabtu tanggal dua puluh tiga Januari tahun dua ribu enam belas (23-01-2016), -----
dimulai pukul 08.00 sampai pukul 11.00 WITA (waktu Indonesia Tengah), -----
bertempat di Kelurahan Libuo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, telah ---
mengadakan rapat anggota **PERKUMPULAN** tersebut, yang dihadiri oleh 30 ----
(tiga puluh) orang, yang nama-namanya tercantum dan telah membubuhkan -----
tanda tangannya dalam Daftar Hadir, aslinya diletakkan pada minuta akta ini; -----
-Bawa oleh rapat tersebut para penghadap telah diberi kuasa untuk menghadap --
kepada saya, Notaris, guna membuat penetapan dalam akta ini dari sesuatu yang -
telah diputuskan dalam rapat tersebut, dan bahwa rapat tersebut telah diambil -----

keputusan dengan suara bulat mengenai hal-hal sebagai berikut : -----
Menyusun dan menetapkan anggaran dasar **PERKUMPULAN** tersebut di atas ---
sebagaimana diuraikan di bawah ini : -----

----- **ANGGARAN DASAR** -----

----- **Nama dan Tempat Kedudukan** -----

----- **PASAL 1** -----

-**PERKUMPULAN** ini bernama : **KELOMPOK BERMAIN “KELAPA DUA”** ---
yang disingkat **KB “KELAPA DUA**, bertempat kedudukan di Kelurahan Libuo, ---
Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato; -----

----- **PASAL 2** -----

-**PERKUMPULAN** ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya,
terhitung mulai tanggal hari ini yaitu tanggal ditandatanganinya minuta akta ini; -----

----- **AZAS** -----

----- **PASAL 3** -----

-Perkumpulan ini berazazkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta azaz --
kekeluargaan dan azaz Gotong Royong Senasib Sepenanggungan, Berat Sama -----
Dipikul Ringan Sama Dijinjing; -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **PASAL 4** -----

-**PERKUMPULAN** ini mempunyai maksud dan tujuan untuk : -----

- a. Untuk mengembangkan pendidikan anak usia dini; -----
- b. Memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional;
- c. Memberikan layanan kepada anak usia dini; -----

----- **USAHA-USAHA** -----

----- **PASAL 5** -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuannya tersebut **PERKUMPULAN** ini (akan) -----
melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan -----
maksud tujuan **PERKUMPULAN**; -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----
-tuan **HENDRA NAPU**, Sarjana Hukum, lahir di Paguat pada tanggal -----
18 Maret 1989, Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di ---
Dusun Mekar Indah, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan; ---
-tuan **DARWIS HASAN**, Sarjana Hukum, lahir di Gorontalo pada tanggal -----
22 Januari 1991, Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di ---
Dusun Bihe, Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, -----
keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi; -----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan ---
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, -
Notaris; -----
-Sedangkan penghadap nyonya **OLHAN MAMU**, selain telah membubuhkan -----
tanda-tangan juga telah membubuhkan sidik jari jempol kanannya pada selembar -----
kertas yang telah dilekatkan pada minuta akta ini; -----
-Dilangsungkan dengan tanpa ada perubahan, tambahan ataupun coretan; -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya; -----
-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI POHUWATO



BOKI BAHMID, SH.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0041792.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN KELAPA DUA

Menimbang

- a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris BOKI BAHMID, S.H., sesuai salinan Akta Nomor 3 Tanggal 05 April 2016 yang dibuat oleh BOKI BAHMID, S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK BERMAIN KELAPA DUA disingkat KB KELAPA DUA tanggal 05 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016040575101779 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK BERMAIN KELAPA DUA disingkat KB KELAPA DUA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

: Memberikan pengesahan badan hukum

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN KELAPA DUA disingkat KB KELAPA DUA
Berkedudukan di KABUPATEN POHUWATO, sesuai salinan Akta Nomor 3 Tanggal 05
April 2016 yang dibuat oleh Notaris BOKI BAHMID, S.H. yang berkedudukan di
KABUPATEN POHUWATO.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 05 April 2016





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0041792.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN KELAPA DUA

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
OLHAN MAMU	7504054306810003	PENGURUS	KETUA
SANTI TUILA	7504054301960004	PENGURUS	BENDAHARA
SANTI TUILA	7504054301960004	PENGURUS	SEKRETARIS
MASRON A. JULIA	7504050305680002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 05 April 2016